



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
PENILIK BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang fungsional, berjatidiri, seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan, serta diselenggarakan secara tertib dan berkepastian hukum perlu menunjuk Penilik Bangunan Gedung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 236 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan sesuai Pasal 137B Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung, Penilik Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penilik Bangunan Gedung Kabupaten Banyumas Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali

the first of these is the fact that the
the second is the fact that the
the third is the fact that the
the fourth is the fact that the
the fifth is the fact that the
the sixth is the fact that the
the seventh is the fact that the
the eighth is the fact that the
the ninth is the fact that the
the tenth is the fact that the
the eleventh is the fact that the
the twelfth is the fact that the
the thirteenth is the fact that the
the fourteenth is the fact that the
the fifteenth is the fact that the
the sixteenth is the fact that the
the seventeenth is the fact that the
the eighteenth is the fact that the
the nineteenth is the fact that the
the twentieth is the fact that the
the twenty-first is the fact that the
the twenty-second is the fact that the
the twenty-third is the fact that the
the twenty-fourth is the fact that the
the twenty-fifth is the fact that the
the twenty-sixth is the fact that the
the twenty-seventh is the fact that the
the twenty-eighth is the fact that the
the twenty-ninth is the fact that the
the thirtieth is the fact that the
the thirty-first is the fact that the
the thirty-second is the fact that the
the thirty-third is the fact that the
the thirty-fourth is the fact that the
the thirty-fifth is the fact that the
the thirty-sixth is the fact that the
the thirty-seventh is the fact that the
the thirty-eighth is the fact that the
the thirty-ninth is the fact that the
the fortieth is the fact that the
the forty-first is the fact that the
the forty-second is the fact that the
the forty-third is the fact that the
the forty-fourth is the fact that the
the forty-fifth is the fact that the
the forty-sixth is the fact that the
the forty-seventh is the fact that the
the forty-eighth is the fact that the
the forty-ninth is the fact that the
the fiftieth is the fact that the
the fifty-first is the fact that the
the fifty-second is the fact that the
the fifty-third is the fact that the
the fifty-fourth is the fact that the
the fifty-fifth is the fact that the
the fifty-sixth is the fact that the
the fifty-seventh is the fact that the
the fifty-eighth is the fact that the
the fifty-ninth is the fact that the
the sixtieth is the fact that the
the sixty-first is the fact that the
the sixty-second is the fact that the
the sixty-third is the fact that the
the sixty-fourth is the fact that the
the sixty-fifth is the fact that the
the sixty-sixth is the fact that the
the sixty-seventh is the fact that the
the sixty-eighth is the fact that the
the sixty-ninth is the fact that the
the seventieth is the fact that the
the seventy-first is the fact that the
the seventy-second is the fact that the
the seventy-third is the fact that the
the seventy-fourth is the fact that the
the seventy-fifth is the fact that the
the seventy-sixth is the fact that the
the seventy-seventh is the fact that the
the seventy-eighth is the fact that the
the seventy-ninth is the fact that the
the eightieth is the fact that the
the eighty-first is the fact that the
the eighty-second is the fact that the
the eighty-third is the fact that the
the eighty-fourth is the fact that the
the eighty-fifth is the fact that the
the eighty-sixth is the fact that the
the eighty-seventh is the fact that the
the eighty-eighth is the fact that the
the eighty-ninth is the fact that the
the ninetieth is the fact that the
the ninety-first is the fact that the
the ninety-second is the fact that the
the ninety-third is the fact that the
the ninety-fourth is the fact that the
the ninety-fifth is the fact that the
the ninety-sixth is the fact that the
the ninety-seventh is the fact that the
the ninety-eighth is the fact that the
the ninety-ninth is the fact that the
the hundredth is the fact that the

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah

THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE INTERIOR

WATER RESOURCES DIVISION

Page 1 of 1

10/1/50

TO: THE CHIEF, WATER RESOURCES DIVISION
FROM: THE DISTRICT ENGINEER, [illegible]
SUBJECT: [illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]

10/1/50

6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible]
10. [illegible]

10/1/50

11. [illegible]
12. [illegible]
13. [illegible]
14. [illegible]
15. [illegible]

10/1/50

16. [illegible]
17. [illegible]
18. [illegible]
19. [illegible]
20. [illegible]

10/1/50

21. [illegible]
22. [illegible]
23. [illegible]
24. [illegible]
25. [illegible]

10/1/50

APPROVED: [illegible]
SPECIAL AGENT IN CHARGE

[illegible signature]
[illegible]
[illegible]

WATER RESOURCES DIVISION

Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penilik Bangunan Gedung Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penilik Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pemeriksaan Bangunan Gedung secara administratif agar penyelenggaraan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada masa konstruksi, pemanfaatan bangunan gedung dan pembongkaran;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Penilik Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Teknis.
- KEEMPAT : Masa kerja Penilik Bangunan Gedung ditetapkan satu tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini dan dapat diperpanjang, dengan pertimbangan/alasan yang dapat diterima untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 JAN 2024

JABATAN / PAN.	
1	SEKDA
2	ASEKBANG
3	Kabag. Hukum
4	Kadin PU
5	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENILIK BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

PENILIK BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

NO	NAMA	DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aldilla Gayuh Driatika, S.T.	Dinas Pekerjaan Umum	
2	Amalia Itsna Nurul H, S.Ars	Dinas Pekerjaan Umum	
3	Rieskan Mansyur	Dinas Pekerjaan Umum	
4	Dwiky Bagas Lukmandana, S.T	Dinas Pekerjaan Umum	
5	Anjar Devan Pradipta, A.Md	Dinas Pekerjaan Umum	
6	Kepala Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Banyumas	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota Tidak Tetap

	JABATAN	PARA
1	SEKDA	
2	ASEKRANG	
3	Kabag. Hukum	
4	Kadin R	
5		

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO